

**IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL  
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TAHUN 2020-2021**



**PROPOSAL SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
MUHAMMAD FAHMI MUDRIK  
18103050083**

**PEMBIMBING:  
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Mahkamah Agung telah menciptakan inovasi berupa aplikasi e-Court yaitu sebuah instrumen Peradilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang harus diimplementasikan oleh badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. E-court sendiri adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. E-court dibuat oleh Mahkamah Agung merupakan suatu terobosan untuk menciptakan pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien. Implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal masih belum sepenuhnya maksimal dalam pelaksanaannya, meskipun Pengadilan Agama Kota Tegal telah berupaya melakukan sosialisasi. Namun masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu faktor masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang sistem elektronik, belum memahami tentang isi perundang-undangan, belum memahami prosedur dalam beracara menggunakan sistem e-Court dan faktor kurangnya kemampuan masyarakat memahami sistem elektronik, faktor kurangnya minat masyarakat berperkara secara e-Court dan faktor gangguan sistem jaringan pada server pusat, banyak pihak yang dirugikan karena faktor tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bersifat deskriptif analisis dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh dari wawancara dengan Responden, Informan dan Narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, undang-undang dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal belum maksimal, masih sedikitnya penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Tegal karena faktor kurangnya masyarakat dalam memahami sistem e-Court terbukti dengan masih banyak pengguna terdaftar dan pengguna lain e-Court yang belum mengerti tata cara berperkara secara elektronik, sehingga hanya sampai pada tahap pendaftaran akun e-Court.

**Kata Kunci :** Implementasi, e-Court, Pengadilan Agama Tegal, Sosiologi hukum Islam

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Fahmi Mudrik

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fahmi Mudrik

NIM : 18103050083

Judul : "Implementasi E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tahun 2020-2021."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 12 Juli 2023

23 Zulhijjah 1444 H

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahmi Mudrik  
NIM : 18103050083  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2023



menyatakan,

Muhammad Fahmi Mudrik  
NIM. 18103050083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-909/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TAHUN 2020-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAHMI MUDRIK  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050083  
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64d9a81a4d8ae



Penguji I  
Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 64e4298be7280



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e440388ea43



Yogyakarta, 11 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e46351b2052

**MOTTO**

**“When you focus on you, you grow, When you focus on shit, shit grow's.”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang Tua saya Tercinta

Ibu Khosilah dan Bapak Khoeruddin

Adik-Adik saya yang tersayang

Irma Yukhanis dan Naila Syakira

Pakde dan Tante saya

Asep Khoerudin dan Istiqomah

Teman-Teman Organisasi daerah

KAMASITA (Keluarga Mahasiswa Tegal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
---	----	---	----------------------------

ظ	Za	Z	Zet (dengn titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* ditulis rangkap,

contoh: متعقدین ditulis *muta' aqqad>>>imin*

عدة ditulis *'iddah*

### B. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, contoh:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, maka ditulis t, contoh:

زكاة الفطر ditulis *zak>at al-fitri*

### C. Vokal Pendek

◌َ (Fathah) ditulis dengan “a”

◌ِ (Kasrah) ditulis dengan “i”

◌ُ (Dammah) ditulis dengan “u”

### D. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis >a (garis di atas)

جاهلية ditulis *j>ahiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur ditulis >a (garis di atas)

يسعي ditulis *yas’>a*

3. Kasrah + ya mati ditulis i (garis di atas)

مجيد ditulis *maj>id*

4. Dammah + wau mati ditulis u

فروض ditulis *fur>ud*

#### E. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

#### F. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan

dengan Apostrof (‘)

1. انتم ditulis *a’antum*

2. اعدت ditulis *u’iddat*

3. لئن شكرتم ditulis *la’in syakartum*

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh

القران ditulis *Al-Qur’>an*

القياس ditulis *Al-Qiy>as*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf l (el)-nya. Contoh:

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *As-Sam>a'*

## H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum

Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI)

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض ditulis *zawi al-fur>ud*

2. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dalam rangkaian tersebut

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: ***Implementasi E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tahun 2020-2021***”.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Semoga kebaikan semuanya menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas.
5. Bapak/ Ibu Dosen penguji,,.....atas segala saran, arahan dan bimbingan sehingga penulis benar-benar dapat menuntaskan skripsi dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Seluruh Dosen pengampu Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh staff civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berjasa dalam proses penulis selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, materi, nasihat, dan melangitkan doa yang tiada henti hingga penyusun dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas.
9. Seluruh Responden, Informan, dan Narasumber di Pengadilan Agama Kota Tegal
10. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 atas perjalanan selama perkuliahan dan dukungan yang telah diberikan.
11. Keluarga Besar KAMASITA (Keluarga Besar Mahasiswa Tegal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)


12. Saudara, Sahabat, Teman dan semua pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusun baik langsung maupun tidak langsung.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk penyusun maupun pembaca.

Yogyakarta 20 Juli 2023 M.  
2 Muharram 1444 H.  
Penyusun,



Muhammad Fahmi Mudrik  
NIM.1810305008



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR ISI TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Peneletian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN EFEKTIFITAS HUKUM, SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN.....	21
A. Efektifitas Hukum.....	21
B. Sosiologi Hukum Islam.....	35
C. Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya Ringan.....	40
BAB III PENERAPAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL.....	44
A. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Kota Tegal.....	44
B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama kota Tegal.....	48
C. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Tegal.....	50
D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Tegal.....	50

E. Penerapan Sistem E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal pada Tahun 2020-2021.....	52
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi sedikitnya penggunaan e-court di Pengadilan Agama Kota Tegal.....	62
<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR SEDIKITNYA PENGGUNAAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Terhadap Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem E-court.....	67
B. Analisis Terhadap Kurangnya Minat Masyarakat Berperkara Secara Elektronik.....	70
C. Analisis Terhadap Faktor Gangguan Jaringan Pada Server Pusat .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>
Lampiran I .....	i
Lampiran II.....	iii
Lampiran III.....	iv
Lampiran IV.....	v
Lampiran V.....	viii
Lampiran VI.....	x

## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1 Jumlah Perkara e-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
Tabel 3 Jumlah perkara masuk secara E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal Tahun 2020	54
Tabel 4 Jenis perkara masuk secara E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal Tahun 2020	55
Tabel 5 Jumlah gugatan sederhana masuk secara E-court di PA Kota Tegal Tahun 2021	56
Tabel 6 Jenis perkara masuk secara E-court di PA Kota Tegal Tahun 2021	56
Tabel 7 Sampel Panjar Biaya Pada Pendaftaran Perkara Secara Elektronik	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Era modernisasi global yang ditandai dengan perkembangan budaya dan cara berfikir manusia yang lebih maju, diimbangi dengan teknologi informasi serta komunikasi yang semakin canggih telah berhasil menghubungkan jarak antar manusia di seluruh belahan dunia menjadi lebih cepat dan dekat. Dalam hal ini, keinginan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dengan cepat, mudah dan biaya ringan difasilitasi dengan adanya inovasi pelayanan publik dari instansi-instansi pemerintah untuk dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia.

Mahkamah Agung telah menciptakan inovasi berupa aplikasi e-Court yaitu sebuah instrumen Peradilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang harus di implementasikan oleh badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara<sup>1</sup>.

UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum, Indonesia harus memenuhi tiga asa pokok Negara hukum diantaranya adalah : Pertama asas supremasi hukum atau Legalitas, dimana penguasa dan setiap penduduk atau warga harus tunduk dan taat kepada hukum, kedua adalah Asas

---

<sup>1</sup> <https://ecourt.mahkamahagung.co.id>

mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan peri kemanusiaan yang adil dan beradab, mampu menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia apabila terjadi pelanggaran atau pidana hukum dalam masyarakat setelah memperhatikan sistem terdapat dalam Internal Pengadilan itu sendiri<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwasanya Peradilan Indonesia menganut asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka untuk mewujudkan sistem Peradilan di Indonesia yang berasas sederhana, cepat dan biaya ringan di perlukan beberapa cara yaitu salah satunya dengan pembaharuan peradilan.

Pembaharuan peradilan diharapkan dapat membawa kabar baik bagi para pencari keadilan, Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan guna mempermudah dalam memperoleh berbagai informasi, Pembaharuan peradilan sangat erat kaitanya dengan pemanfaatan teknologi informasi, dimana pelayanan publik berbasis teknologi informasi berupa e-Court yang dibuat oleh Mahkamah Agung merupakan suatu terobosan untuk menciptakan pelayanan administratif yang lebih efektif dan efisien. Hal inilah yang kemudian Pemerintah membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

e-Court sendiri adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan pemanggilan yang dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> Diana Rahmi, *Strukturalisasi Peradilan Agama Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka* (Banjarmasin, IAIN Antasari Press 2014). hlm.1.

saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik<sup>3</sup>. Peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, efektif, efisien dan juga modern. Landasan hukum e-Court diatur dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022.

Berdasarkan riset awal yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Kota Tegal, jumlah perkara e-Court yang masuk pada Tahun 2020 yaitu sebanyak 96 perkara, 90 diantaranya Gugatan dan 6 sisanya yaitu Permohonan, dari 96 perkara tersebut sudah diputus semua, Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 84 perkara, dengan Perkara Gugatan 81 dan 4 sisanya perkara permohonan Semuanya juga sudah diputus, ini menandakan bahwa hadirnya e-Court sebagai pembaharuan hukum di Pengadilan Agama Kota Tegal belum cukup Efektif, dilihat dari jumlah perkara e-Court yang masuk di Pengadilan Agama Kota Tegal masih terbilang sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan kurangnya kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengoperasikan media elektronik. jika dilihat dari data non e-Court tahun 2020 memiliki jumlah perkara yang signifikan yaitu 750 perkara sementara jumlah perkara non e-court sejumlah 717, 704 diantaranya telah diutus sehingga 22 perkara lainnya yang belum diputus menjadi perkara 2022.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <https://ecourt.mahkamahagung.co.id>

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sri Paryani Sulistiyowati, S.Ag. Panitera Pengadilan Agama Kota Tegal, tanggal 17 November 2022.

Tabel 1  
Jumlah Perkara e-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal

No	Tahun	Perkara e-Court	Perkara Non e-Court
1	2020	96 Perkara	750 Perkara
2	2021	84 Perkara	717 Perkara

Menurut Bapak Fitriyadi selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Tegal hadirnya e-Court ini masih menemui banyak kendala salah satunya yaitu masih banyak pengguna pendaftar dan pengguna lain e-Court yang belum mengerti tata cara berperkara secara elektronik, sehingga hanya sampai pada tahap pendaftaran akun e-Court.<sup>5</sup>

Diterapkannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pelayanan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Tegal dengan tidak mewajibkan para pihak untuk datang langsung ke Pengadilan. Adapun beberapa layanan yang dapat diakses di website Pengadilan Agama Kota Tegal terkait e-Court yaitu (1) e-Filing ( Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan ) (2) e- Payment ( Pembayaran panjar biaya Perkara

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Fitriyadi S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Tegal, tanggal 16 November 2022.

Online ) (3) e-Summons ( Pemanggilan Pihak secara Online ) (4) (e-Litigation) ( Persidangan secara Online ).<sup>6</sup>

Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan E-court di Kota Tegal Berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. kemudian untuk mengetahui bagaimana penerapan E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal Dalam Perspektif Sosiologi hukum Islam.

Penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan gagasan baru dalam menyikapi adanya pembaharuan hukum sesuai dengan sumber-sumber informasi yang penyusun dapatkan dari studi pustaka, wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Tegal maupun Akademisi yang sesuai dengan pengalamannya, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi keilmuannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal, Maka dari itu skripsi ini diberi judul **“IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM”**.

---

<sup>6</sup> <http://pa-tegal.go.id/index.php>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Sistem E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal pada tahun 2020-2021?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap minimnya penggunaan E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal tahun 2020-2021?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap minimnya penggunaan E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan implementasi E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal tahun 2020-2021
  - b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi minimnya penggunaan E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal tahun
  - c. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap minimnya penggunaan E-court di Pengadilan Agama Tegal
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pemahaman keilmuan akademik khususnya di bidang Hukum, dan dapat menambah wawasan pembaca mengenai penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi terkait permasalahan sistem e-Court khususnya di Pengadilan Agama Kota Tegal.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari duplikasi penelitian ini, penyusun menelusuri hasil dari penelitian yang ada kaitannya dengan Penerapan sistem e-Court. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama, tulisan Safira khofifatus salima yang berjudul Efektifitas penyelesaian perkara secara e-Court di pengadilan agama kabupaten Kediri.<sup>7</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan e-court di Pengadilan Agama Kediri belum cukup efektif secara penggunaan teknik aplikasi e-court itu sendiri karena sering mengalami error, dalam proses penggunaannya. Baik itu berupa delay dari server, maupun kesusahan mengedit berkas sudah terlanjur dikirimkan*

---

<sup>7</sup> Safira Khofifatus Salima “Efektifitas Penyelesaian Perkara Secara e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2021).

*Kedua*, Tulisan Mohammad amin Afdhilah yang berjudul *Implementasi e-court pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Jombang*.<sup>8</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Jombang dalam menerapkan pelayanan secara elektronik telah menyiapkan meja khusus untuk *e-court*. Disamping itu untuk menunjang pelaksanaan administrasi secara elektronik, di meja *e-court* Pengadilan Agama Jombang sudah tersedia sarana dan prasarana yang mencukupi, Seperti:

- 1) Perangkat Komputer dengan spesifikasi yang mendukung untuk menjalankan sistem aplikasi *e-court*
- 2) Meja, Kursi petugas dan kursi pengguna *e-court*
- 3) Printer
- 4) Mesin pemindai
- 5) Koneksi Internet
- 6) Brosur/leaflet/Formulir-Formulir yang berisi informasi dan tata cara pendaftaran perkara secara elektronik.<sup>9</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Jombang telah melengkapi semua sarana dan prasarana meja *e-court* sesuai yang telah diatur dalam keputusan ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomer: 056/DJA/HK.05/SK/I/2022 Sebagai infrastruktur penunjang pelaksanaan *e-Court*.

---

<sup>8</sup> Mohammad Amin Afdhilah, "Implementasi *e-court* pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Jombang", *Thesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2021)

<sup>9</sup> Bab II Nomor 1 Keputusan ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor : 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik

*Ketiga, Tulisan Muhammad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro Yang berjudul Efektivitas Sistem Administrasi E-court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan.*<sup>10</sup>

Kesimpulan dari Tulisan ini yaitu Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Meskipun dianggap sistem yang sangat efektif dalam menerobos rumitnya praktek perkara di pengadilan, namun e-court masih teramat baru dan belum disosialisasikan.

*Keempat, Tulisan Ayi Yuntami Yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan e-court menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang).*<sup>11</sup>Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan pendaftaran melalui e-court sampai e-litigasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020, Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Berperkara menggunakan e-court di

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro “Efektivitas Sistem Administrasi E-court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya ringan”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol 8: 2, Agustus 2019.

<sup>11</sup> Ayi Yuntami, “Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan e-court menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19”(Studi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang). *Thesis* Universitas Raden Intan Lampung, (2021).

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang bisa dikatakan efektif dan juga sudah sesuai dengan asas peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

*Kelima*, Jurnal Hary Djatmiko yang berjudul *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.<sup>12</sup> Dalam jurnal ini penulis melakukan penelitian untuk mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung terkait penggunaan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya, Yang menghasilkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam peradilan di Indonesia merupakan sebuah usaha Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi peradilan melalui peningkatan dan inovasi, efisiensi struktur dan sistem.

Tabel 2  
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Safira Khofiatus salima	Efektifitas penyelesaian perkara secara e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	-Sifat penelitian deskriptif analisis -Jenis penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> ) -Teknik Pengumpulan data : wawancara, observasi dan dokumentasi	-Lokasi penelitian - Teori yang digunakan dalam penelitian ini
2	Mohammad Afdhilah	Implementasi e-Court pada masa pandemi Covid 19 di	-Teknik pengumpulan data : wawancara, observasi dan dokumentasi	-Lokasi dan objek penelitian - Teori yang digunakan

<sup>12</sup> Hary Djatmiko “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”, (*Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI*, 2019).

		Pengadilan Agama Jombang	- Jenis penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> )	dalam penelitian ini.
3	Muhammad Iqbal, Susanto, Moh Sutoro	Efektivitas sistem Administrasi e-Court dalam upaya mendukung proses Administrasi sederhana, cepat dan biaya ringan	- Sumber data yaitu Primer dan Sekunder - Sifat penelitian deskriptif analisis	- Jenis pendekatan yang digunakan - Lokasi dan objek penelitian
4	Ayi Yuntami	Efektivitas pelaksanaan perkara berperkar menggunakan e-Court menurut Perma No 1 Tahun 2019 pada masa pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang).	- Data di peroleh dari wawancara dan studi kepustakaan - Sumber data Primer dan Sekunder	- Teori yang digunakan - Pendekatan penelitian ang digunakan
5	Harry Djatmiko	Implementasi Peradilan Eelektronik (E-	- Sifat penelitian deskriptif analisis	- Jenis penelitian Studi Pusta (Library Research)

		court) pasca diundangkannya Perma Nomer 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik		
--	--	--	--	--

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Efektifitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya). Efektif itu sendiri mempunyai makna keadaan dimana diperankan untuk memantau.<sup>13</sup> Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.

Efektifitas hukum dapat diukur dengan sejauh mana hukum itu ditaati oleh sabagian besar yang menjadi sasaran ketaatannya, karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>14</sup> Achmad Ali

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka,2022),hlm.284.

<sup>14</sup>Achmad Ali. Menguk Teori Hukum (LegalTheory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). (Jakarta. Penerbit Kencana. 2009), hlm.375.

berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu Perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran,wawancara dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.<sup>15</sup>

Teori ini dapat dijelaskan bahwa teori efektifitas adalah bagaimana dalam hal ini apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomer 7 Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan petunjuk dan teknisnya secara keseluruhan sehingga Peraturan Mahkamah Agung tentang aplikasi e-Court dapat dikatakan sudah efektif khususnya di Peradilan Agama.

## 2. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi berasal dari 2 kata yaitu socius yang berarti masyarakat dan juga logos yang berarti ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Berdasarkan arti etimologi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Secara Terminologi sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat.<sup>17</sup>

Secara umum sosiologi hukum bertujuan untuk mengkaji sistem hukum dari perspektif ilmu sosial. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai salah satu dari

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi hukum Islam* (Pamekasan Duta Media Publishing,2019), hlm.5.

<sup>17</sup> <https://www.kbbi.web.id/sosiologi>. Diakses pada tanggal 20 april 2023

banyak sistem sosial yang memberi makna dan akibat pada hukum. Disisi lain, Sistem sosial lain yang ada dalam masyarakat juga memberi arti pada hukum.<sup>18</sup>

### 3. Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah tercantum dalam pasal 2 ayat 4 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan*"<sup>19</sup>

Sederhana berarti bahwa penyelesaian dan pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif dan biaya ringan memiliki makna bahwasanya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat atau pihak yang terdaftar. dengan adanya asas ini tidak menyampingkan dalam mencari keadilan di pengadilan. tetapi mengacu pada waktu waktu penyelesaian perkara pemeriksaan. Sebagaimana yang dimaksud oleh Amir Hamzah bahwa :

"Peradilan tersebut dipandang mulai dari pengaturan, kelembagaan, dan prosedur beracara sehingga dalam hal ini prosedur beracara di pengadilan juga tidak bisa dipandang hanya dimulai ketika hakim memeriksa perkara hingga dijatuhkan putusan , melainkan harus dilihat dari gugatan kepaniteraan pengadilan negeri yang

---

<sup>18</sup> Fithriatus shalihah, "*Sosiologi hukum*", (Jakarta: Rajawali Press. 2017), hlm.4.

<sup>19</sup> Muhammad Bakri, "*Pengantar Hukum Indonesia*" (Malang: UB Press, 2011), hlm., 148.

bersangkutan hingga didaftarkan di putusan tersebut dijalankan baik secara sukarela maupun dengan paksaan”<sup>20</sup>.

## F. Metode Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, di dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri” disebutkan bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.

Mengacu dari pendapat Ronny Hanitijo Soemitro tersebut di atas, mengenai metodologi penelitian yang digunakan pada skripsi ini dapat dijelaskan dibawah ini.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian field research (penelitian lapangan), field research atau penelitian lapangan adalah salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak mengharuskan peneliti untuk memahami secara mendalam literatur yang digunakan.

### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian pada skripsi ini adalah penelitian *deskriptif analitis* yaitu untuk mendeskripsikan masalah melalui

---

<sup>20</sup> Amir Hamzah, *Prinsip Hukum Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan tingkat banding dalam perkara perdata*, Universitas Airlangga, 2012

pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini penyusun akan mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Serta menganalisa apa saja faktor yang mempengaruhi sedikitnya penggunaan sistem E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal menggunakan Teori Sosiologi Hukum Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan Sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan yang menganalisis peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat Islam.<sup>22</sup>Yakni untuk menjelaskan penerapan sistem E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam perspektif sosiologi hukum Islam Tahun 2020-2021.

### 4. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan sasaran Informan yang diteliti untuk mendapatkan data mengenai Penerapan E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal, Adapun sasaran subjek penelitian sebagai berikut

- Hakim Pengadilan Agama Kota Tegal: H.Fitriyadi,S.H.,M.H.
- Panitera Pengadilan Agama Kota Tegal: Sri Paryani Sulistiyowati,S.Ag.

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 128.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm.105

- Admin E-court: Pramudia Gilang Praseda,S.H.

b. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kota Tegal, Alasan memilih tempat Penelitian di Pengadilan Agama Kota Tegal dari riset awal penyusun lakukan bahwa masih sedikit jumlah perkara E-court yang masuk di Pengadilan Agama Kota Tegal pada Tahun 2020-2021.

5. Sumber data

Sumber data adalah dari mana bahan atau data yang dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data Primer adalah sumber data yang tidak spontan menampilkan data kepada akumulasi baik dari seseorang ataupun tulisan dokumen yang sifatnya lebih dari baku dan permanen, pada dasarnya memiliki masa lebih lama<sup>23</sup>. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap Hakim dan pegawai yang bekerja di bidang E-court.

b. Sumber data sekunder meliputi; jurnal, skripsi, tesis, disertasi.<sup>24</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

6. Teknik pengumpulan data

---

<sup>23</sup>Djunaidi Ghony dan Fauzan Al Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),hlm.164

<sup>24</sup> *Ibid*

Teknik Pengumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa hal yaitu interview (wawancara), kuisisioner (angket), observasi (pengamatan) dan kombinasi dari ketiganya.<sup>25</sup> Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun yaitu wawancara.

## 7. Analisis data

Penyusun Menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan<sup>26</sup> dan model Miles and Huberman, yaitu Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verification.

### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data Reduction adalah merangkum data yang diperoleh dan memilih suatu pokok agar fokus pada hal penting dan mempermudah penyusun untuk mengumpulkan data selanjutnya<sup>27</sup>. Data yang berupa hasil wawancara, observasi, buku, dan jurnal kemudian dipilih dengan mengambil yang pentingnya agar fokus kepada bahasan utama, yaitu penerapan E-court.

### b. Data Display (Penyajian Data)

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.137.

<sup>26</sup> Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.3.

<sup>27</sup> *Ibid*

Data Display adalah penyajian data berupa teks yang memiliki sifat naratif yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar jenis kelompok atau kategori, maupun diagram alir.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini menyajikan data secara naratif yaitu dari awal mengenai sistem E-court yang di tinjau dari sosiologis hukum Islam dan pemaparan hasil wawancara terkait penerapan sistem e-Court.

c. Conclusion Drawing/Verification

*Conclusion Drawing/Verification* adalah kesimpulan yang ditarik dan di verifikasi. Kesimpulan dalam hal ini yaitu temuan baru berupa penjelasan suatu objek yang sebelumnya masih transparan, setelah diteliti menjadi jelas, berupa interaktif dan teori.<sup>29</sup> Semua data yang telah terkumpul dan dianalisis, Kemudian menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian berupa jawaban terhadap rumusan masalah.

Metode deduktif adalah penilaian pengetahuan umum terhadap suatu kejadian yang bersifat khusus.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.249.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.252-253

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta, Yayasan penerbitan fakultas Psikologi UGM, 1984),hlm.42.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penyusun mengenai susunan bagian-bagian skripsi.<sup>31</sup> Pada penelitian skripsi ini penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

**Bab I** berisi terkait bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terjadi di lokasi penelitian, rumusan masalah yang terjadi di lapangan, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam perspektif sosiologi hukum Islam Tahun 2020-2021 penting tidaknya atau bisa tidaknya penelitian ini dilaksanakan. Telaah pustaka untuk menelusuri dan membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tentang implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kota Tegal dalam perspektif sosiologi hukum Islam Tahun 2020-2021. Kerangka teori merupakan ilustrasi atau gambaran dari teori yang penyusun lakukan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penyusun dalam mengumpulkan data dan melakukaukan analisis kepada data yang digunakan. Kemudian terakhir sistematika pembahasan yang merupakan penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang ditulis dalam penelitian di setiap babnya.

**Bab II** berisi penjelasan mengenai landasan teori berupa penjabaran dari kerangka teori.

---

<sup>31</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

**Bab III** berisi pemaparan mengenai penerapan sistem E-court dan hasil wawancara dengan informan di Pengadilan Agama Kota Tegal. pemaparan ini dikaji dan dianalisis menggunakan teori sosiologi Hukum Islam yang nantinya dibahas pada bab keempat dengan berlandaskan bab kedua.

**Bab IV** berisi tentang Sosiologi Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sedikitnya penggunaan E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal.

**Bab V** terkait bagian penutup yang meliputi: kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dan saran merupakan masukan dari penyusun atas hasil penelitian yang ditemukan yang bersifat membangun agar dapat digunakan untuk perbaikan penyusun berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penerapan E-court di Pengadilan Agama kota Tegal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Pelaksanaan E-court di Pengadilan Agama kota Tegal**

Pengadilan Agama kota Tegal dalam pelaksanaan sistem E-court telah menyiapkan sarana petugas meja E-court, yang bertujuan untuk mengarahkan dan membantu masyarakat dalam berperkara secara E-court, mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan pemanggilan para pihak untuk melaksanakan Persidangan secara elektronik.

Implementasi E-court di Pengadilan Agama kota Tegal masih belum sepenuhnya maksimal dalam pelaksanaannya, meskipun Pengadilan Agama kota Tegal telah berupaya melakukan sosialisasi. Namun masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu faktor masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang sistem elektronik, belum memahami tentang isi perundang-undangan, belum memahami prosedur dalam beracara menggunakan sistem E-court.

Fasilitas penunjang seperti jaringan internet masih belum merata di wilayah Pengadilan Agama kota Tegal, yang membuat terhambatnya proses persidangan secara elektronik, selain itu faktor dari pelaksana hukum seperti Hakim di Pengadilan Agama kota Tegal yang jumlahnya terbatas sehingga tidak mungkin dilakukan dua persidangan secara elektronik dengan ruang yang berbeda dalam satu waktu. Karena beberapa faktor di atas dan pelaksanaannya kurang efektif, maka penerapan E-court di Pengadilan Agama kota Tegal bisa di bilang belum maksimal.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sedikitnya penggunaan E-court di Pengadilan Agama Kota Tegal

A. Faktor Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem E-court

Faktor ini disebabkan karena kurangnya peran pihak Pengadilan Agama Kota Tegal dalam melakukan sosialisasi terkait sistem Peradilan elektronik kepada masyarakat setempat dan juga masyarakat memiliki kelemahan terhadap kemampuan, keterampilan dan pengetahuan dalam memahami sistem Peradilan secara elektronik, bahkan sebagian besar masyarakat Kota Tegal belum memiliki akun E-mail, sedangkan penggunaan akun E-mail sendiri sangat penting yang nantinya digunakan pihak Pengadilan Agama Kota Tegal untuk sarana mengirimkan informasi terkait pendaftaran perkara, Pelaksanaan sidang dan putusan Pengadilan.

B. Faktor Kurangnya minat masyarakat berperkara secara E-court

Masyarakat Kota Tegal menganggap bahwa ketika berperkara secara elektronik lebih mahal biayanya dan lebih ribet urusannya, masyarakat belum sepenuhnya memahami asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Mereka masih nyaman dengan sistem berperkara secara Konvensional karena dianggapnya lebih jelas alurnya dibandingkan dengan sistem berperkara secara elektronik.

C. Faktor gangguan sistem jaringan pada server pusat

Faktor ini menyebabkan Advokat atau Pengguna pendaftar terhambat dalam berperkara, misalnya ketika advokat proses upload dokumen ke sistem E-court, sering kali keluar sendiri yang pada akhirnya advokat harus konfirmasi langsung ke Pengadilan untuk menyerahkan dokumen secara manual. Selain itu faktor gangguan sistem jaringan pada server pusat juga berpengaruh dalam efektifitas kerja Advokat.

3. Analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab sedikitnya penggunaan E-court di Pengadilan Agama kota Tegal

A. Analisis terhadap kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem E-court

Pemahaman teknologi di kalangan masyarakat Tegal adalah hal penting. Dalam era digital ini, paham teknologi menjadi keterampilan yang sangat berharga untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan dan interaksi sosial. Untuk mencapai tujuan ini perlu dilakukan berbagai

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat Tegal. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain yaitu mengadakan pelatihan dan workshop, literasi digital dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan.

B. Analisis terhadap Kurangnya minat masyarakat berperkara secara E-court

Faktor ini disebabkan karena masyarakat masih menganggap ketika berperkara secara elektronik malah semakin menambah biaya dan juga mereka susah memahami alur pendaftaran perkara secara elektronik, kurangnya kegiatan sosialisasi dari pihak Pengadilan Agama Kota Tegal juga menjadi penyebab masyarakat kesulitan mendapatkan informasi mengenai sistem pendaftaran perkara secara elektronik, hal ini diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap pihak Pengadilan Agama Kota Tegal untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi terhadap pelaksanaan sistem perkara secara E-court.

Sosiologi hukum Islam berperan penting dalam hal membantu pihak Pengadilan Agama Tegal, karena pendekatan ini memperhatikan kondisi masyarakat dalam hal sosialisasi pelaksanaan E-court.

C. Analisis terhadap Gangguan sistem jaringan pada server pusat

Dalam hal bantuan hukum, faktor gangguan pada sistem jaringan dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang mereka perlukan. Proses penguploadan dokumen yang sulit atau sering tidak berfungsi dapat menyulitkan masyarakat untuk mengajukan

gugatan, mengajukan pembelaan atau mengakses dokumen penting terkait kasus mereka. Hal ini perlu ada upaya yang lebih untuk memastikan bahwa pihak yang membutuhkan bantuan hukum tetap dapat mengakses secara adil dan efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Tegal dalam melakukan sosialisasi bisa memakai beberapa media sosial yang banyak di buka masyarakat, seperti facebook, instagram dan youtube, yang diharapkan informasi tersebut dapat dijangkau masyarakat. Menyampaikan informasi yang mudah dipahami masyarakat.
2. Untuk sistem E-court perlu ditingkatkan lagi terutama pada jaringan internetnya, supaya masyarakat tidak kesulitan lagi dalam proses penguploadan dokumen perkara yang didaftarkannya.
3. Kepada Pengadilan Agama Tegal untuk lebih mempersiapkan segala fasilitas agar pelaksanaan sistem E-court di Pengadilan berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

- Haq Syawqi, *Abdul, Sosiologis Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Nasirullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Taufan, M, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Zahaara Abidah, Ida, *Pendekatan Sosiologis Dalam Islam*, Jurnal Inspirasi, Vol 1.No 1, 2017

### B. Hukum Umum

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bakri, Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Press, 2011.
- Shalihah, *Fithriatus, Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, 2017.
- Hamzah, Amir, *Prinsip Hukum Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan tingkat banding dalam perkara perdata*, Universitas Airlangga, 2012
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ridla, M. Rasyid, Analisis Terhadap Pemikiran M.Atho' Mudzhar Al-Ahkam, *Jurnal Masyarakat*, Vol. 7 No. 2, 2012.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. 2009.

Anissa, *Hukum e-Litigasi* Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. *Jurnal Negara dan Keadilan Vol 9 Nomor 2* 2020.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Djarmiko, Harry “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”, *Jurnal: Hakim di Mahkamah Agung RI*, 2019.

Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Riskawati, Shanti, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,” *Veritas et Justitia*, no. 1 (2018):

Keputusan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan juga asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tanggal 23 agustus 2019 tentang pemberitahuan implementasi e-Court (e-ligitasi ) dan Rilis SIPP tingkat pertama versi 3.3.0.

#### D. Metode Penelitian

Djunaidi Ghony dan Fauzan Al Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

J. Molcong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research*, Yogyakarta : Yayasan penerbitan fakultas Psikologi UGM, 1984.

#### E. Lain-Lain

<http://pa-tegal.go.id/index.php> diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

<https://ecourt.mahkamahagung.co.id> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2018/detail> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

<https://pa-negara.go.id/kepaniteraan/e-court/syarat-dan-ketentuan-penggunaan-aplikasi-e-court> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/206067/perma-no-1-tahun-2019> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

<https://www.kbbi.web.id/sosiologi> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

<https://www.pa-negara.go.id/kepaniteraan/e-court/tentang-e-court> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

<https://www.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2022.

Wawancara dengan H. Fitriyadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kota Tegal, tanggal 16 November 2022.

Wawancara dengan Abdul Jaris Daud, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kota Tegal, tanggal 16 November 2022.

Wawancara dengan Sri Paryani Sulistiyowati, S.A.g. Panitera Pengadilan Agama Kota Tegal, tanggal 17 November 2022.

Wawancara dengan Pramudia Gilang Praseda, S.H. Petugas meja E-court Pengadilan Agama Kota Tegal, tanggal 17 November 2022.

Wawancara dengan Moh Tubagus Urif, S.H. Pengacara, tanggal 20 November 2022

Pedoman *Penulisan* Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.